

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 4.1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang perdebatan partai politik terhadap sistem *presidential threshold* pada pemilu presiden tahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadi perdebatan partai politik terhadap sistem *Presidential Threshold* pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan diberlakukannya pemilu serentak? Alasan terjadinya perdebatan tersebut karena: a). Perbedaan kepentingan antara partai politik untuk merebut kemenangan dalam pemilu presiden sebagai sumber kekuasaan (*power*). Kepentingan politik tersebut kemudia menjadi suatu perdebatan yang bersifat pragmatis bagi setiap partai politik peserta pemilu. b). Adanya perbedaan maksud dan tujuan dalam menyikapi sistem pemilu presiden yang sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia. c). Pola pikir yang berbeda diantara partai politik menjadi perdebatan yang kontekstual. d). Adanya kesepakatan politik yang berbeda antara koalisi partai politik yang mendukung jalannya pemerintahan, dengan koalisi partai politik oposisi (partai penyeimbang). e). Kesepakatan politik transaksional diantara koalisi partai politik, sehingga adanya tanggung jawab masing-masing partai politik untuk saling mendukung. f). Keputusan berbeda dari partai politik yang diambil melalui pengurus dan kader dari daerah hingga pusat. g). Target dan hitungan politik yang diambil menjadi alasan strategis, sehingga perdebatan tersebut menjadi semakin meruncing pada keputusan rapat paripurna di DPR. h). Adanya upaya untuk menyederhanakan partai politik, namun disisi yang lain tidak sesuai pada prinsip keadilan. i). Pemahaman yang berbeda dalam menyikapi sistem pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia.
2. Sikap Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra dalam menyikapi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian system *presidential threshold* pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019, yaitu: a). Sikap Putra Kaslin Hutabarat, 2019

**PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).**

Universitas Pendidikan Indonesia I [repositoty.upi.edu](http://repositoty.upi.edu) I [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Partai PDI Perjuangan terhadap hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian sistem *presidential threshold* pada pemilu presiden tahun 2019 adalah mengapresiasi putusan MK dengan diberlakukannya sistem *presidential threshold* atau ambang batas dalam pencalonan presiden. DPP Partai PDI Perjuangan berpahaman bahwa, demokrasi dalam pemilu presiden dibutuhkan sebuah konsep yang jelas agar dalam pelaksanaannya menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Sistem *presidential threshold* bukanlah cara untuk membatasi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam ikut serta untuk dicalonkan dalam pilpres. Melainkan sebagai cara untuk menyeleksi kapasitas dari calon presiden yang diajukan melalui partai politik. b). Sikap Partai Gerindra melalui keputusan DPP Partai Gerindra dan fraksi yang ada di DPR RI terhadap hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian sistem *presidential threshold* pada pemilu presiden tahun 2019 adalah menolak dan tidak sepeham dengan MK dengan diberlakukannya sistem *presidential threshold* pada pemilu presiden tahun 2019. Sebab aturan ini melanggar hak konstitusional warga negara yang ingin dicalonkan secara aktif melalui partai politik. Setiap warga negara yang berkapasitas dan berkompeten, berhak untuk dicalonkan melalui partai politik tanpa harus dipersyaratkan bagi partai politik untuk memenuhi syarat ambang batas.

3. Perbedaan pandangan partai PDI-Perjuangan dan partai Gerindra dengan terbatasnya kesempatan partai politik yang tidak memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden 2019. a). Pandangan DPP Partai PDI Perjuangan dengan terbatasnya kesempatan partai politik yang tidak memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden tahun 2019 adalah dengan mengacu pada fakta bahwa sulitnya partai politik untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden, maka strategi partai politik dalam menargetkan kemenangan yang signifikan dalam Pemilu Legislatif. Bila memungkinkan Partai (PDI Perjuangan) dapat mengusung calonnya sendiri.

Partai PDI Perjuangan menargetkan kemenangan 26 persen pada Pemilu Putra Kaslin Hutabarat, 2019

**PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).**

Universitas Pendidikan Indonesia I [repositoty.upi.edu](http://repositoty.upi.edu) I [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Legislatif 2019. Bila memungkinkan Partai (PDI Perjuangan) dapat mengusung calonnya sendiri. b). Pandangan DPP Partai Gerindra dengan terbatasnya kesempatan partai politik yang tidak memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden tahun 2019 adalah setiap partai politik seharusnya fokus pada pembenahan sosialisasi dan kampanye partai politik agar memenuhi target untuk syarat *presidential threshold* pada pemilu 2019. Partai Gerindra menargetkan kemenangan di pemilu legislatif tahun 2019 dan memenuhi syarat ambang batas *presidential threshold* agar dapat mengusung sendiri calon presiden. Paling pentingnya adalah memenangkan bapak Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden tahun 2019. Partai Gerindra tentunya menargetkan kemenangan 20% pada pemilu legislatif tahun 2019. Sehingga secara otomatis Partai Gerindra dapat mencalonkan kader atau tokohnya sebagai calon presiden tanpa harus melakukan koalisi. Namun walaupun demikian, partai Gerindra lebih senantiasa membangun koalisi dan persaudaraan dengan partai lain.

4. Mengapa diperlukan sistem *Presidential Threshold* pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019 dalam konteks Multi Partai di Indonesia?. Hal ini dilakukan karena: a). Sebagai upaya untuk penyederhanaan partai politik peserta pemilu dalam pencalonan presiden. b). Diperlukannya sistem *presidential threshold* pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 dengan konteks multipartai di Indonesia, yaitu untuk membantu dalam mengurai kerumitan proses pemilu akibat kemungkinan banyaknya calon Presiden/Wapres yang diajukan oleh partai politik bila tidak ada ambang batas PT. c). Upaya untuk memunculkan calon tunggal pada masing-masing koalisi yang sudah terbangun. Sehingga seleksi partai politik tetap terlaksana dan tidak membatasi partisipasi partai politik dalam pilpres. d). Sebagai cara untuk menghasilkan calon presiden yang berkualitas serta mendapatkan dukungan yang legitimed dari koalisi partai politik. e). Sebagai upaya untuk menghemat anggaran pemilu dan efektivitas pemilu.

#### **4.1. Rekomendasi**

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

**PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).**

Universitas Pendidikan Indonesia I [repositoty.upi.edu](http://repositoty.upi.edu) I [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan perdebatan tentang sistem *presidential threshold* masih sangat tajam baik di kalangan politisi maupun akademisi, untuk itu perlu didiskusikan kembali, maka diperlukan rekomendasi kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Pemerintah dan DPR
  - a. Pemerintah bersama DPR agar membahas kembali ketentuan tentang sistem *presidential threshold* sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Selain itu harus membuat Rancangan Undang-Undang baru sebagai pengganti peraturan sebelumnya.
  - b. Pemerintah juga harus tetap netral dalam proses pelaksanaan pemilu serta tidak melibatkan ASN serta sarana dan prasarana negara sebagai alat untuk kampanye.
  - c. DPR harus terlibat langsung dalam proses sosialisasi yang benar terhadap aturan pemilu presiden.
  - d. DPR harus bersinergi dengan penyelenggara pemilu sebagai upaya kematangan pelaksanaan proses pemilu.
2. Partai politik
  - a. Partai politik diharapkan melakukan upaya gugatan terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang sistem *presidential threshold* kepada Mahkamah Konstitusi.
  - b. Partai politik diharapkan melaksanakan proses rekrutmen politik secara efektif, sehingga menghasilkan calon legislatif dan juga calon alternatif dalam pemilu presiden.
  - c. Partai politik harus melakukan konsolidasi politik dari pengurus tingkat daerah hingga pusat untuk melakukan perbaikan secara struktural jelang pemilu legislatif dan presiden.
3. Mahkamah Konstitusi

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

**PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).**

Universitas Pendidikan Indonesia I [repositoty.upi.edu](http://repositoty.upi.edu) I [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

- a. Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara gugatan tentang penghapusan sistem *presidential threshold* dengan pertimbangan berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.
  - b. Mahkamah Konstitusi harus tetap adil dalam memutuskan perkara sengketa kecurangan pemilu
  - c. Mahkamah Konstitusi harus tetap menjadi lembaga yudikatif yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan.
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- a. Komisi Pemilihan Umum agar melaksanakan proses pemilu pendaftaran, verifikasi, seleksi calon, pencoblosan dan pemungutan hingga melakukan rekapitulasi suara hasil pemilu secara transparan, adil dan jujur demi terwujudnya pemilu yang diharapkan.
  - b. Komisi Pemilihan Umum harus tetap netral sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen serta jauh dari intervensi dari pihak manapun.
  - c. Komisi Pemilihan Umum harus tegas terhadap peserta pemilu yang melanggar aturan pemilu yang berlaku.
5. Politisi
- a. Politisi diharapkan melakukan kajian perdebatan baik secara akademis maupun politis untuk membahas pemberlakuan sistem *presidential threshold* pada pemilu presiden secara idealis, fair, dan serius tanpa mendahulukan kepentingan politik sesaat. Hal ini dilakukan agar mendapatkan titik temu tentang sistem pemilu yang ideal, sebagai wujud perjuangan nasib bangsa di masa yang akan datang.
  - b. Politisi yang bertarung dalam pemilu harus menjaga prinsip keadilan dan nilai-nilai kejujuran dalam proses pemilu
  - c. Politisi diharapkan tidak melakukan upaya *money politic* saat proses kampanye hingga menjelang proses pencoblosan dan pemungutan suara.

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

**PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).**

Universitas Pendidikan Indonesia I [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) I [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

- d. Politisi harus menjadi *role model* dalam pelaksanaan pemilu serta memberikan keteladanan yang baik tentang tokoh ideal yang pantas untuk dipilih.

#### 6. TNI dan POLRI

- a. TNI dan POLRI agar tetap netral dalam proses pelaksanaan pemilu.
- b. TNI dan POLRI harus terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pemilu, baik dalam pengamanan maupun pengawasan. Menindaklanjuti adanya perilaku menyimpang yang terjadi saat pelaksanaan pemilu.
- c. POLRI harus tegas dalam menindak pelaku penyebaran berita Hoaks serta ujaran kebencian pada proses berlangsungnya pemilu.
- d. TNI harus siap dalam upaya pertahanan negara terhadap ancaman politik luar negeri.

#### 7. Kaum akademisi,

- a. Pakar politik selayaknya mengkaji secara ilmiah tentang sistem pemilu sebagai upaya menghasilkan gagasan yang sifatnya akademis untuk diajukan sebagai masukan kepada pemerintah tentang sistem pemilu yang ideal dan efektif serta sesuai dengan iklim demokrasi di Indonesia.
- b. Pengamat politik harus memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai solusi alternatif dalam pelaksanaan pemilu yang efektif dan efisien.
- c. Ilmuan sosial politik harus berperan aktif dalam upaya mencerdaskan masyarakat tentang kriteria pemimpin yang layak untuk dipilih dalam pemilu.

#### 8. Media

- a. Media harus memberikan pemberitaan yang mencerdaskan masyarakat dengan narasi yang mendidik serta memberikan pemahaman yang utuh bagi masyarakat secara umum tentang sistem pemilu yang efektif bagi negara demokrasi plurality seperti di Indonesia.

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

**PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).**

Universitas Pendidikan Indonesia I [repositoty.upi.edu](http://repositoty.upi.edu) I [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

- b. Media harus tetap netral terhadap berita dan informasi yang disampaikan, agar masyarakat tetap adil dalam menilai calon pemimpin yang akan dipilih.
  - c. Media diharapkan tidak memberikan berita-berita yang mengandung SARA, ujaran kebencian serta berita hoaks yang menyesatkan masyarakat.
9. Mahasiswa.
- a. Mahasiswa diharapkan agar melakukan penelitian seputar pemberlakuan sistem *presidential threshold* agar dapat direkomendasikan kepada pemangku kebijakan. Selain itu sebagai bahan kajian perbandingan sistem pemilu yang ada di negara-negara lain.
  - b. Mahasiswa harus berperan dalam kajian seputar politik sebagai upaya untuk mencerdaskan masyarakat.
  - c. Mahasiswa harus tetap menjadi agen perubahan serta memberikan keteladanan kepada masyarakat di bidang kajian ilmiah. Sehingga masyarakat merasa paham terhadap prosedur pemilu.
10. Masyarakat,
- a. Masyarakat agar lebih partisipatif dalam menanggapi persoalan bangsa terkhusus seputar sistem pemilu. Hal ini dilakukan agar masyarakat paham tentang pemberlakuan sistem *presidential threshold*, sehingga kontrol dari masyarakat juga diperlukan sebagai wujud *people power*.
  - b. Masyarakat harus ikut dalam proses pemilu serta tidak memilih untuk golput dalam pencoblosan karena akan menentukan arah pembangunan bangsa dimasa yang akan datang.
  - c. Masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pengawasan pencoblosan suara sehingga dan terhindarnya kecurangan pemilu di TPS, sehingga masyarakat juga menjadi saksi terlaksananya pemilu yang adil, dan transparan.

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

**PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).**

Universitas Pendidikan Indonesia I reposiroty.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

**PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).**

Universitas Pendidikan Indonesia | [reposiroty.upi.edu](http://reposiroty.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)